

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia dari awal bulan Maret yang hingga saat ini masih mewabah, saat ini masih menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Berbagai sektor di Indonesia merasakan dampak dari wabah virus Corona ini, tak terkecuali keuangan mikro syariah. Institusi keuangan mikro syariah terdiri atas institusi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Koperasi/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS). Salah satu bentuk institusi keuangan mikro syariah adalah Kospin Jasa Syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. KSPPS tumbuh dan dikembangkan masyarakat sebagai gerakan dakwah di bidang ekonomi, sekaligus sebagai self-help bagi umat Islam.

Sebagaimana data yang didapatkan dari penelitian jumlah pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon jumlah pembiayaan pada tahun 2020 sebesar 97. Pada tahun 2021 jumlah pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon 44 pembiayaan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah pembiayaan mengalami penurunan yang cukup besar. Karena dilarangnya pemberian pembiayaan jadi jumlah pembiayaan mengalami penurunan.

Beberapa dampak yang dirasakan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon karena adanya pandemi Covid-19, yang pertama keluarnya peraturan tidak memberikan pembiayaan dengan batas tidak pasti, adanya anggota yang telat membayar kewajibannya, terjadinya PHK kepada kariawan.

Dengan perkembangan KSPPS sekarang menjadi lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun perekonomian. Masyarakat Indonesia sebagian besar golongan ekonomi menengah kebawah, lembaga yang dapat

menyentuh lapisan kebawah perlu diperkembangkan. Pengembangan dari koperasi ekonomi Islam, terutama dalam bisang keuangan (Shobirin, 2016).

Peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. KSPPS ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun petani yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu karena dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah. KSPPA ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan riba atau bunga. KSPPS memiliki sistem jual beli dan sewa-menyewa disamping sistem bagi hasil.

Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Adapun penjelasan dari pasal 33 tersebut menyatakan kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 menimbang koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Made Agus Amadi, Nyoman Trisna Herawali, Made Arie Wahyuni, 2017) .

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKSM di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga tersebut pada umumnya berbadan hukum kopersai. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/I/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperas. Undang-Undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan usaha simpan pinjam KSP/USP koperasi pola syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil dan atau akad jual beli antar KSP syariah atau USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau margin. Dalam pemberian pembiayaan, tidak menutupi kemungkinan terjadi permasalahan dalam pembiayaan.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi. Seiring dengan berkembangnya teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan semangat berwirausaha pun tinggi. Sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah dengan cara melakukan pembiayaan baik di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal atau barang konsumtif.

Walaupun mudah masyarakat harus melewati tahapan atau proses-proses yang cukup memakan waktu agar penyaluran dana tersebut memang dibutuhkan dan layak diberikan kepada nasabah tersebut. Tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat diberikan karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan pada analisis pembiayaan untuk memberikan manfaat pembiayaan tersebut.

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari lembaga keuangan syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan

bank yang wajib dianut guna mewujudkan lembaga keuangan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal yang dapat di persamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak KSPPS dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut (Mustafa Kamal , 2016) .

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemampuan calon nasabah Penerimaan Fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan maka lembaga keuangan syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agama, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (character, capacity, capital, collateral, condition) .

Pembiayaan adalah salah satu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan (Muhammad , 2016). Pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, masyarakat yang membutuhkan dana akan dibantu dengan pembiayaan. Nasabah yang memiliki profibalitas yang tinggi dan memiliki tingkat kemampuan membayar merupakan target utama dalam realisasi pembiayaan.

KSPPS Nusa Ummat Sejahtera perlu mengadakan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak koperasi jasa syariah, untuk meyakinkan koperasi jasa syariah bahwa anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut mencakup latar belakang anggota atau usahanya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini agar koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

Hampir semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank pernah mengalami pembiayaan bermasalah seperti yang terjadi di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan dari beberapa faktor diantaranya yaitu dari pihak kopersai sendiri ataupun dari anggota pembiayaan itu sendiri.

Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera akan berupaya menyelesaikannya dengan berbagai langkah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan teguran baik lisan maupun tulisan berupa surat peringatan kepada anggota, serta melakukan rescheduling dan restrukturisasi. Diantara beberapa langkah tersebut di nilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya anggota dapat membayar kewajibannya.

Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana anggota tidak bisa membayar kewajibannya dan dapat mengakibatkan resiko kegagalan pembiayaan, bank atau lembaga keuangan merasa dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank atau lembaga keuangan. Reschedulin dan Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA CABANG LOSARI - CIREBON bertujuan untuk memberikan keringanan bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kewajiban dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya.

Rescheduling adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace preiod) dan perubahan besar angsuran kredit (Made Agus Amadi, Nyoman Trisna Herawali, Made Arie Wahyuni, 2017). Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi, potensi usaha masih cukup bagus, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, dan plafon pembiayaan yang tidak berubah. Sedangkan Restrukturisasi adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan restrukturisasi dapat dilakukan dalam kondisi, potensi usaha masih cukup bagus, saranan usaha masih memadai, usaha mengalami permasalahan cas flow manajemen, dan plafon

pembiayaan tetap. restrukturisasi dengan melakukan perubahan/penurunan tingkat suku bunga, penurunan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, perpanjangan waktu, penambahan fasilitas, pengambilan aset debitor (Made Agus Amadi, Nyoman Trisna Herawali, Made Arie Wahyuni, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Reschedulin dan Restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengangkat dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN KEBIJAKAN RESCEDULING DAN RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA CABANG LOSARI - CIREBON PANDEMI COVID-19”**

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan masalah, dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah

a. Identifikasi Masalah

Dari judul diatas beberapa masalah yang bisa diidentifikasi oleh penulis diantaranya:

1. Terdapatnya penurunan jumlah pembiayaan dampak dari pandemic covid-19.
2. Terjadinya kenaikan pembiayaan bermasalah atau macet dampak dari pandemic covid-19.

b. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, penelitian ini akan dilakukan pembatasan karena melihat kemampuan peneliti dan keterbatasan waktu, maka batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis skripsi ini hanya akan membahas tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh KSPPS Nusa Ummat Sejahtera cabang Losari-Cirebon untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
 3. Dampak pembiayaan bermasalah bagi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.
 4. Proses pembiayaan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.
- c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.
2. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan reschedulig dan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah diKSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.
3. Apakah Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan reschedulig dan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.

b. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah pemanfaatan yang dapat dirasakan atau di terapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS NusaUmmat Sejahtera

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran KSPPS pada pelaksanaan kebijakan kebijakan reschedulin dan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karyawan ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera .

3. Bagi Pembaca

Penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penetapan kebijakan reschedulin dan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera . Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut dan referensi penelitian lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema yang sama untuk penelitian yang akan datang.

D. Literatur Review

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara singkat karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, namun karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digumakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ini ringkasan beberapa penelitian.

1. Penelitian Febry Ardiansyah dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-ITTIHAD Cabang Panam Kota Pekanbaru” (Ardiansyah, 2020) dengan hasil penelitian dalam pelaksanaannya harus

melewati berbagai prosedur seperti, mengisi promulir permohonan pembiayaan dll, faktor penyebab itu sendiri dari pihak internal dan eksternal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wita Dera Tiranti dengan judul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Nasional Adiluwih Pringsewu” (Dera, Wita Tiranti , 2019) dengan hasil penelitian proses dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah tergolong belum lancar atau macet, dan belum sesuai dengan teori.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Chossy Rakhmawati, Makhrus dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional” (Chossy Rakhmawati, Makhrus, 2020) dengan hasil Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto dilakukan dengan upaya pendekatan dan maintenancesecara intensif, musyawarah mufakat dengan upaya restrukturisasi berupa penjadwalan ulang, pemberian surat peringatan 1 sampai 3, penjualan jaminan melalui penjualan di bawah tangan dan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), write off, dan penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Adapun bagi nasabah yang mampu membayar, akan tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, maka BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menetapkan denda keterlambatan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Madona Khairunisa dan Musrifah dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah” (Madona Khairunisa dan Musrifah, 2020) dengan hasil Bank syariah tentu berharap bahwa pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat, dan bermanfaat buat penerimanya. Namun harapan tersebut tidak selamanya akan terwujud. Adakalanya pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan yang bermasalah, dimana Nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah baik yang bersifat internal Nasabah maupun eksternal.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awali Khoirunisa dengan judul ” Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalah pada Bank Muamalah Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya” (Nur Awali Khoirunisa , 2018). Kesimpulannya yaitu penelitian menjelaskan

tentang kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Konvensional dan Bank Mandiri Syariah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fathan Nurdinalloh dengan judul “IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MAGETAN” (Fathan Nurdinalloh, 2021) dengan hasil Pelaksanaan monitoring di BRI Syariah KCP Magetan dengan melakukan monitoring sebelum pembiayaan yaitu dengan mengecek kelengkapan dokumen dan data nasabah serta melakukan analisis nasabah menggunakan prinsip 5C. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Magetan sendiri menawarkan pilihan keringanan berupa schedule maksimal 3 kali.
7. Penelitian Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiuddin bin Muhammad dengan judul “Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau” (Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiuddin bin Muhamma, 2017). Kesimpulannya yaitu memberikan mekanisme rescheduling mengenai pokok-pokok ketentuan penjadwalan ulang dan tata cara penjadwalan ulang pada mikro murabahah dan restrukturisasi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
8. Penelitian Firda Maulaya Fitr dengan judul “ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO” (Firda Maulaya Fitr, 2021) dengan kesimpulannya Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan cara reconditioning, rescheduling, dan lelang eksekusi yang sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model tentang konseptual bagaimana teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan di idefinisi sebagai suatu permasalahan. Kerangka pemikiran menunjukkan konsep alur pemikiran sebuah penelitian menggunakan varibel-variabel yang ditentukan sesuai kebutuhan penulisan. Adapun berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam kerangka.


Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang di berikan pasti akan terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail , 2014).

Penyaluran dana yang disalurkan secara syariah tidak disebut kredit melainkan pembiayaan. Dana yang bersumber dari modal dan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito yang disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan produk dan kebutuhan. Salahsatu pembiayaan yang dikenal secarasyariah adalah pembiayan dengan menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu al-murabahah, al-ishtisna, dan as-salam. Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda.

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi pada KSPPS umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: dari pihak perbankan, atau pihak nasabah, secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang macet menurut kasmir meliputi: rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi dan penyitaan jaminan.

Rescheduling tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi, potensi usaha masih cukup bagus, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, dan plafon pembiayaan yang tidak berubah. Restrukturisasi tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan Restrukturisasi dapat dilakukan dalam kondisi, potensi usaha masih cukup bagus, sarana usaha masih memadai, usaha mengalami permasalahan cas flow manajemen, dan plafon pembiayaan tetap.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari peneliti dapat digunakan untuk memahami dan menjawab rumusan masalah (Sumiji Sarosa , 2012). Penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan cara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan uraian dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Surhato dkk, 2004).

Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai **“PENERAPAN KEBIJAKAN RESCEDULING DAN RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA CABANG LOSARI - CIREBON PANDEMI COVID-19”**.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penelitian dari responden atau informasi baik melalui pengamatan, wawancara, dan kuisisioner (Asnawi Dan Masyhuri, 2009). Dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur, internet, data-data sekunder yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang berisikan informasi mengenai KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif (Margono, 1997).

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang di observasikan berupa gambaran tentang perilaku, sikap, kelakuan, tindakan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini melakukan observasi langsung pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan, antara dua orang atau lebih yang duduk secara fisik mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dan

diarahkan suatu masalah. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang membuat pokok-pokok masalah yang akan di telitih.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbebtuk tulisan. Sedangkan dalam definisi lain metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger. Dengan demikian metode dokumentasi, maka dapat di simpulkan bahwa yang d dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan melalui catatan tertulis.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sesuatu yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Oleh karenanya subjeknya meliputi semua yang terdapat dalam populasi dan subjeknya tidak terlalu banyak (Suharsimi Arikunto , 2013). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nasabah dan karuawan lembaga .

b. Sampel

Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti penelitian sampel dilakukan apabila bermaksuf untuk menggeneralisasikan hasil penelitian samapel. Yang dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku populasi.

5. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka peneliti akan mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

- a. Rescheduling adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi, potensi usaha masih cukup bagus, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, dan plafon pembiayaan yang tidak berubah.
- b. Restrukturisasi adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan Restrukturisasi dapat dilakukan dalam kondisi, potensi usaha masih cukup bagus, sarana usaha masih memadai, usaha mengalami permasalahan cash flow manajemen, dan plafon pembiayaan tetap.
- c. Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana pengembalian kewajiban mengalami resiko kegagalan, bank atau lembaga keuangan merasa dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank atau lembaga keuangan.

6. Teknik Pengelolaan Data

a. Reduksi

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.

c. Editing

Adalah pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan

relevansinya dengan penelitian (Sugiyono , 2012). Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang dianalisis berdasarkan rumusan masalah.

d. Organizing

Adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam pemaparan permasalahan yang telah disusun pada rumusan masalah secara sistematis (Sugiyono , 2012). Peneliti mengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan dalam menganalisa data.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang mengdeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat di tangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan (Muhammad Ali , 1993). Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian mengumpulkan data dari sebelum hingga saat penelitian. Data yang diperoleh kemudian di olah dan dianalisis secara mendalam dengan teori-teori yang relevan dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta diperkuat dengan wawancara dengan pihak terkait sehingga memperoleh hasil penelitian yang akurat. Selanjutnya hasil penelitian di simpulkan sehingga dapat di peroleh pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan tersebut.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu dikembangkan pola hubungan tertentu (Sugiyono , 2012). Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir yang induktif yang berangkat dari informasi tetang kebijakan analisis rescheduling dan restukturisasi

sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari - Cirebon.

G. Sistematika Peulisan Penelitian

Sistematika penulisan di perlukan agar di dapat kejelasan arah dalam masalah yang di hadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang di hadapi penulis membagi dala 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah , rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang meliputi teori tentang resceduling dan restukturisasi , teori pembiayaan bermasalah, dan Faktor penghambat dan pendukung .

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat deskripsi data secara lengkap mengenai variabel dalam penelitian yang meliputi sejarah, jenis produk dan pembiayaan bermasalah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti yang meliputi penerapan, efektifitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi resceduling dan restukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian yang selanjutnya menjadi lebih baik.